

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH

JUNISYAH NASUTION

NPM: 18.840.0091

BIDANG HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

JUNISYAH NASUTION

NPM: 18.840.0091

BIDANG HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui
Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor:61/Pid.B/2020/PN Mdn)
Nama : Junisyah Nasution
Bidang : Kepidanaan



Tanggal Lulus 19 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junisyah Nasution

Npm : 188400091

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN/Mdn)

Dengan Ini Menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiolakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 1 Oktober 2022

Penulis



Junisyah Nasution

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junisyah Nasution

Npm : 188400091

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN/Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan hak bebas royalti non -eklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 1 oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Junisyah Nasution

Abstrak

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL FACEBOOK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)

oleh

JUNISYAH NASUTION

NPM: 188400091

Manusia pada era modern disugahi dengan kemajuan dunia yang begitu pesat kemajuan dunia ini terjadi begitu cepat khususnya dalam hal perkembangan teknologi saat ini dengan adanya bantuan teknologi manusia semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari hal yang sangat kita rasakan yaitu bertukar kabar melalui media sosial. Dengan begitu pesatnya perkembangan zaman kejahatan di dunia maya juga semakin bertambah seperti menyalahgunakan media sosialnya menghina dan mencemarkan nama baik seseorang. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dan bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan sifat penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Pengadilan Negeri Medan kelas 1A. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara 4 tahun. tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik media sosial Facebook diancam pidana pasal 310 ayat 1 KUHPidana barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Kata kunci: media sosial, pencemaran nama baik, tindak pidana

ABSTRACT

JURIDICAL RIVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF DEFAMATION THROUGH FACEBOOK SOSIAL MEDIA

(Study of Medan District Court Decision Number: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)

BY

JUNISYAH NASUTION

REG. NUMBER: 188400091

People in the modern era treat to rapid world progress. It is happening so fast, especially in current technological developments with technical assistance, people are increasingly facilitated in carrying out daily activities, moreover in exchanging news through social media. Along with the rapid development of the era, cybercrime is also increasing, such as abusing social media to insult and defame someone. The problems in this study were the legal protection for defamation victims through facebook social media and the criminal responsibility for defamation perpetrators through Facebook social media. The research method used was a normative juridical and descriptive analysis using data collection techniques for library reseach, the results showed that the Medan District Court class 1A. Based on the research, the results showed that the form of legal protection for defamation victims in Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 3 of law of the Republic of Inndonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions threatened with imprisonment four years. The criminal responsibility for defamation perpetrators of Facebook social media threatened eith the criminal in article 310 paragraph 1 of the Criminal Code, anyone who intentionally attacks someone's honor by accusing something to be known to the public threatened with defamation with a maximum imprisonment of 9 months.

Keywords: social media, defamation, criminal act

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn) Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya H.J Ibu Suciati dan Ayah saya H. Sautan Nasution yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta pendidik akademik penulis;
4. Bapak Nanang Sitorus, S.H.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Ibu Arie Kartika, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Bapak Muazzul S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing I penulis;
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi S.H.,M.H selaku pembimbing II penulis;
8. Ibu Rafiqi, SH,M,M.K.N selaku ketua penulis;
9. Ibu Dr. Wessy Trisna S.H.,M.H selaku sekretaris penulis;
10. Seluruh Staf dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Univesitas Medan Area;
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan tempat bagi penulisan untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan ini;

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Tinjauan Umum Tindak pidana	7
a. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	12
b. Jenis – Jenis Tindak Pidana	14
2. Tinjauan umum pencemaran nama baik	15
a. Bentuk Pencemaran Nama Baik	18
3. Tinjauan umum media sosial	20
a. Jenis – Jenis media sosial.....	22
b. Jenis – Jenis Kejahatan Dunia Maya Dalam Lingkup Cyber	25
Bab III METODE PENELITIAN	33
1. Waktu dan Tempat Penelitian	33
a. Waktu Penelitian.....	33
b. Tempat Penelitian	34
2. Metode Penelitian.....	34

a. Jenis Penelitian.....	34
b. Sifat Penelitian.....	34
c. Teknik Pengumpulan Data.....	34
d. Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik Melalui media sosial Facebook.....	36
a. Kitab Undang – Undng Hukum Pidana	36
b. Pengaturan Pencemaran Nama Baik / Penghinaan Melalui Media Sosial Facebook.....	37
2. Uraian kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn	38
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Mdn Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook.....	39
B. Pembahasan.....	41
1. Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook	41
2. Tanggung Jawab Pidana Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Media Sosial Facebook.....	47
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor	

61/Pid.B/2020/PN Mdn Tentang Pencemaran Nama Baik	
Melalui Media Sosial Facebook	49
BAB V KESIMPLAN DAN SARAN	63
1. Kesimpulan	63
2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada era modern ini diselimuti dan disuguhi dengan kemajuan dunia yang begitu pesat kemajuan dunia ini terjadi begitu cepat khususnya dalam hal perkembangan teknologi saat ini dengan adanya bantuan teknologi manusia semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keberadaan teknologi yang paling terasa adalah dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia Internet (*Interconnected Network*) merupakan jaringan komputer yang terdiri dari berbagai jaringan dengan ukuran berbeda yang saling berhubungan melalui suatu medium komunikasi elektronik dan dapat saling mengakses layanan - layanan yang disediakan oleh jaringan lainnya, Selain banyak menolong masyarakat, saat ini teknologi dijadikan sarana informasi dan komunikasi paling utama. Kehadiran internet sangat membantu manusia dalam berkegiatan sehari-hari.

Hal yang paling terasa adalah dengan adanya internet membuat segala macam rintangan informasi yang sebelumnya sulit di dapat menjadi begitu mudah untuk diperoleh. Selain itu dengan adanya internet setiap orang semakin mudah melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain, bahkan dibatasi jarak yang begitu jauh bukan hanya itu saja, saat ini setiap orang bisa melakukan aktivitas jual beli atau kegiatan bisnis lainnya melalui internet. Keberadaan internet sebagai “*network of the networks*” di seluruh belahan dunia, sebagai salah satu sarana komunikasi secara global yang berbasis kebebasan berinformasi (*Freedom of information*) dan juga kebebasan berkomunikasi.¹

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.6.)

Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia berlomba untuk memanfaatkan teknologi, untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam bidang perdagangan, komunikasi, dan termasuk kejahatan, walaupun dunia kejahatan selalu menyertai setiap tindakan manusia, namun peraturannya selalu tertinggal di belakang. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan dunia kejahatan yang belum bisa di ikuti peraturan Perundang - undangan pidana Indoensia karena itu peraturan tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), disahkan pada tahun 2008, dengan UU No. 11 tahun 2008, kemudian di amandement pada tahun 2016. Amandement dilakukan juga untuk mengikuti perkembangan dunia kejahatan *cyber* tersebut.

Teknologi tersebut tidak hanya dibuat untuk sesuatu yang berguna, namun kadang di salah gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti: menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dll. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan korban, korban akan merasa malu, direndahkan, tidak diakui harga dirinya, hilangnya kebanggan / kehormatannya, diasingkan, menyendiri, di bully, di perlakukan tidak sebagaimana mestinya, yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban.²

Media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram, dan Instagram termasuk situs berita, blog, situs perusahaan,

² Mety Rahmawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*

maupun situs pemerintah. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita.³

Pada sisi yang lain, teknologi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia akan tetapi juga dapat berdampak negative Yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut berita *hoax* jika merugikan orang lain, yang tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini juga sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya bermacam-macam, baik dari memberitakan peristiwa yang ada di media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat umum.⁴

Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tanpa batas ini namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan disiasati agar tidak menjerat penggunanya. Sesungguhnya teknologi adalah

³ Answari,A., Buana, A.P & Rezah, (2018) *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Hal 20

⁴ Wiraprasta, Shah Rangga Dan Nurawati, Made. (2016). *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal 4

suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang - Undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan maupun nama baik orang. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang - Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus di tujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain.

Oleh karena itu tidak heran pada sebagian kecil anggota masyarakat kita yang masih berpikiran bersahaja untuk mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya dengan melakukan penghinaan pula memukul si pembuat, bahkan bisa jadi sampai dengan membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi sosial carok (perkelahian) bagi masyarakat Madura tidak jarang berlatar belakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan⁵.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Pt Balai Pustaka Hal 138

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial Perbuatan ini merupakan Pendekatan konsep yakni karena membahas tentang pencemaran nama baik melalui media online yang ditinjau dari hak asasi manusia. Oleh karena itu sesuai dengan latar belakang masalah, penulis menarik untuk membahas judul skripsi terkait “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah”

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook?

C. Tujuan Penelitian


Adapun Tujuan peneliti skripsi yang penulis lakukan adalah

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.

D. Manfaat penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulisan juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini secara Teoristis dan Praktisi

1. Secara Teoristis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang khususnya dibidang ilmu hukum pidana khususnya di bidang Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dan tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.
2. Sebagai Praktisi, dapat digunakan sebagai pedoman akademis untuk menambah wawasan pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook. Dan tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bila dilanggar melahirkan ketentuan hukum bagi pelakunya dengan tuntutan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan KUHP. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman⁶.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.69

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perUndang - Undangan pidana diberi pidana⁷.

Sebelum membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidanaitu, hukum pidana dan segala pengaturanya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁸.

Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang – undang perbuatan yang dimana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang - Undang dan diancam dengan pidana

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 97.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 2011. Hal 61

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat⁹.

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya¹⁰.

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang - undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman¹¹.

Pengertian Tindak Pidana Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* perkataan *feit* berarti sebagian dari kenyataan atau *eengedeelte van werkwiljkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹². Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan

⁹ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, 2016 Malang : Setara Press Hal 60.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, Hal.155.

¹¹ Sonya Airini Batubara ,Netral All Dachi, Dhea Utari Nasution,*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias* Jurnal Hukum Kaidah, Voume :18, Nomor : 2 Hal 100

¹² P. A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. Hal. 181.

sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹³.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁴ Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu;

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang - Undang¹⁵.

istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari kata tindakan atau petindak Artinya: ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut petindak atau pelaku. Antara petindak dengan tindakannya atau antara pelaku dengan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan (psikologis) sehingga terwujud suatu tindakan / perbuatan (pidana). Tindakan / perbuatan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Amir Ilyas 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia. Hal 18

¹⁵ Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* Jakarta Barat, Penerbit Raja Gravindo Prasada. Hal 71

yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/tindakan tersebut¹⁶.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran / peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di Langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan Perundang - Undang yang berlaku.

Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang - Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita - citakan oleh masyarakat¹⁷.

¹⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2013, Hal 61

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta. 1993. Hal 122

a. Unsur - Unsur Tindak Pidna (Delik)

Beberapa perumusan delik jelas menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dan merupakan unsur – unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur – unsur delik menurut Leden marpaung, Dalam bukunya Unsur – unsur tindak pidana yang dapat di hukum yaitu unsur subyektif dan usur pokok obyektif ialah hasil perbuatan manusia¹⁸.

Unsur - Unsur Tindak Pidana Ialah Unsur Formal Meliputi

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang - Undang dan

¹⁸ Laden marpaung, kejahatan terhadap kesucilaan dan masalah prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika 1996 hal 7

5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang - Undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur - Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana Unsur ini meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP)
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan Perundang - Undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan¹⁹.

Unsur - Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan, dari sudut pandang Undang - Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada

¹⁹ Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, V Ol. 1 No.2 Juni 2019 Hal 131

rumusannya. Sedangkan sudut Undang - Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal - Pasal Perundang - Undangan yang ada²⁰.

b. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dengan berbagai macam modus delik dapat dibedakan berbagai jenis – jenis tertentu yaitu.

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran
- b. Delik materil dan delik formal
- c. Delik komisi dan delik omisi
- d. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan
- e. Delik selesai dan delik berlanjut
- f. Delik tunggal dan delik berangkai
- g. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi
- h. Delik sengaja atau delik kelalaian atau culpa
- i. Delik pilitik atau delik umum
- j. Delik proporpia dan delik komun
- k. Delik khusus seperti delik ekonomi, korupsi, instansi

Adapun bentuk - bentuk tindak pidana di media sosial dan sanksi hukumnya yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Ii, Rajawali Pers*, Jakarta, 2002, Hlm. 78

mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

2. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan / atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.²¹

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik yang sasarannya dapat digolongkan terhadap seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk

²¹ R. Sugandhi, *Kuhp Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional,1981, Hal 330.

orang yang sudah meninggal dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*).²²

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.²³

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah Defamation dan penyebutan di negara lain yaitu Slander, Calumny dan Vilification ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* Defamation adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara- negara Civil Law

²² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, Hal 36

²³ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* Bandung:Citra Aditya Bakti,1994, Hal.145

tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana²⁴

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina. Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral.

Menurut Adam Chazawi, ia menjelaskan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang - Undang dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara, apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal ini kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan, misalnya mereka ada hubungan keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara.²⁵

²⁴Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, Hal. 3.

²⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 202

Penyebaran pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis juga dikenal sebagai fitnah. Menurut penjelasan yang dijelaskan dalam KUHP, ada tertulis bahwa pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (dicetak). Penghinaan memiliki lima kategori bentuk, yaitu, kontaminasi tertulis, penghinaan ringan, fitnah bersama dengan keluhan dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP pencemaran nama baik dapat dikatakan jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan itu dijelaskan sebagai konsumsi publik

a. Bentuk – bentuk pencemaran nama baik

Bentuk pencemaran nama baik ada 2 macam yaitu:

1. Pencemaran nama baik lisan langsung terucap
2. Pencemaran nama baik secara tertulis

Penghinaan materil yakni penghinaan terdiri dari suatu kenyataan dan meliputi pernyataan yang obyektif dalam kata – kata secara lisan maupun kata – kata secara tertulis masih bisa kemungkinan untuk dibuktikan bahwa tuduhan tersebut dibuat untuk kepentingan umum. Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan factor menentukan. Pada Pencemaran nama baik bisa dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab lewat berbagai media dan cara oknum dikategorikan berbuat pencemaran nama baik jika berbuat tindakan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh bertemu langsung dan pencemaran nama baik dengan berucap kata-kata tidak baik dan menyinggung tentang seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut diketahui orang itu melalui isu – isu atau melalui media massa dan media elektronik.

Perkembangan tindak kejahatan pencemaran nama baik semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Orang yang ada di suatu pulau atau Negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui media sosial (*medsos*) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut dalam perkembangan saat ini, sangat penting diadakan penelitian yang lebih mengkhusus mengenai berbagai masalah pencemaran nama baik melalui media sosial penggunaan atau penyalahgunaan teknologi tidak saja berupa sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara bekerja di berbagai bidang mulai diakui pernyataan mengenai aktifitas makhluk hidup dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan muncul dan aplikasi hukum atau pembentuk berapa standar untuk pengatur aktifitas itu, jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum tak jarang orang menggunakan media sosial sebagai alat untuk penyampaian ide, atau ekspresi tapi di butuhkan ketelitian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain²⁶. Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi²⁷.

²⁶ Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022 Hal 334

²⁷ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 1

3. TINJAUAN UMUM MEDIA SOSIAL

Pada era digital, media sosial saat ini telah menjadi *trend* dalam komunikasi pemasaran media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content* Ada beberapa media sosial yang sedang booming saat ini antara lain *Whatsapp, Instragam, Twitter, Line, Messenger, Facebook, Youtube*, dan lain-lain.

Pada tahun 1920-an, menurut the *Oxford English Dictionary* orang mulai berbicara tentang media masa dan satu generasi kemudian pada tahun 1950-an, orang mulai bicara tentang revolusi komunikasi, namun perhatian terhadap Sarana - sarana komunikasi jauh lebih tua daripada itu. Retorika, yaitu studi tentang seni berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sudah mendapat tempat yang sangat terhormat di masa Yunani dan Romawi kuno. *Retorika* juga dipelajari di abad pertengahan, dan dengan semangat yang lebih besar lagi di zaman Renaissance²⁸.

Dalam paruh pertama abad ke-20, terutama sekali ketika munculnya perang dunia ke dua perhatian para ilmuwan terfokus pada studi tentang propaganda baru - baru ini, beberapa ahli teori yang ambisius mulai dari antropologi Prancis *Claude Levi-Strauss* sampai pakar sosiologi Jerman Niklas Luhman telah memperluas konsep komunikasi

²⁸Zainudin, A. Rahman. *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2006, Hal 1

lebih jauh lagi luhman tentang kekuasaan uang dan cinta karena demikian banyaknya
Kommunikationsmedien²⁹

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial³⁰. Media sosial yang menjadi salah satu bagian dari media baru memang sangat mudah memfasilitasi kita untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dengan siapa pun yang kita inginkan tetapi bukan berarti di media ini menjamin keamanan isi pesan berangkat dari hal tersebut maka kita pengguna dituntut untuk lebih pintar dari teknologi yang kita miliki³¹

Media berasal dari bahasa latin “*medium*” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association Of Education And Communication Technology/ACT*) di Amerika, membatasi pengertian media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan³².

²⁹ Utama, Yakub. *Sejarah Media Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. Hal 23

³⁰ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017, Hal. 11

³¹ Surokim, *Internet Media Sosial & Perubahan Sosial Di Madura, Koreil Jawa Timur, Prodi Komunikasi (Fisib) Universitas Trunojoyo Madura (Utm) 2017* Hal 30

³² Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), H.al 3.

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.³³

a. Jenis - Jenis Media Sosial

1. Aplikasi media sosial berbagi video (*Video Sharing*) Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Ada tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni YouTube, Vimeo dan DailyMotion.
2. Aplikasi media sosial *microblog* aplikasi *mikroblog* tergolong yang paling gampang digunakan di antara Program - program media sosial lainnya peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah Facebook Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan Tumblr.
3. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni Facebook, Google Plus, serta Path.

³³ Amar Ahmad, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusi Dan Berbagai Standarnya*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No. 1, Juni 2012, Hal. 138

4. Aplikasi berbagi jaringan professional para pengguna aplikasi berbagi jaringan professional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Scribd dan Slideshare. Aplikasi berbagi foto aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai tidak serius Kadang - kadang banyak mengandung Unsur - unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramka sebab itulah penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini tentu saja materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram³⁴.

Media sosial adalah sejenis media yang digunakan dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi, dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual blog, rangkaian sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

1. Media sosial juga disebut sebagai sarana online dimana pengguna dapat berkreasi seperti mengisi konten, membaginya, dan menyiarkannya dalam jaringan internet.

³⁴ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilmiah Societi, Vol 2 No 1 Tahun 2022 Hal 2.

2. Media sosial merupakan sarana penggunaan teknologi internet dimana individu dan komunitas dapat membagi, menciptakan, mendiskusikan dan memodifikasi yang dihasilkan oleh pengguna yang merupakan sarana komunikasi yang baru di era ini³⁵.

Namun banyak yang menyalah gunakan media sosial di era perkembangan zaman ini sebagai kejahatan di dunia maya. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah: Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori:

1. kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan device secara langsung menjadi target
2. Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau device, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau device³⁶.

Kejahatan dunia maya adalah kejahatan tradisional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain – lain yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari

³⁵ Natasya Serepina Parhusip, *Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial*, Jurnal Hukum Tò-Râ, Vol. 1 No. 1, April 2015 Hal 68

³⁶ Hj Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September-Desember 2014, Hal. 288

sebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan tidak efektif bahkan di Negara - negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat *cyber*³⁷.

Kejahatan *cyber* adalah kegiatan kriminal yang menjadikan komputer atau jaringan komputer alat, dan diarahkan ke tempat kejahatan atau disebut juga kejahatan dunia maya. *Cybercrime* terkadang menyinggung secara teknis rumit dan rumit secara hukum. Oleh karena itu, kemajuan pesat dalam fungsi teknologi informasi dan komunikasi dan perbedaan yang melekat antara sistem hukum global merupakan tantangan yang berat bagi responden pertama, penyelidikan otoritas, interrogator

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis.

b. Jenis – Jenis Kejahatan Dunia Maya Dalam Lingkup Cyber

1. *Unauthorized Access* Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini³⁸.
2. *Illegal Contents* Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat

³⁷Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retenrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 Hal 37

³⁸Dodo Zaenal Abidin, *Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Media Processor Vol.10 2015 Hal 510

dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

3. Penyebaran virus secara sengaja Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.
4. *Data Forgery* Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen - dokumen penting yang ada di internet. Dokumen - dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database
5. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion* *Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata - mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. *Cyberstalking* Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang - ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.
7. *Carding - Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

8. *Hacking* dan *Cracker* Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*, *probing*, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (*Denial Of Service*). *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.
9. *Cybersquatting and Typosquatting* *Cybersquatting* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.
10. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).
11. *CyberTerrorism* Suatu tindakan *cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer
- Saat ini lazim disebut era globalisasi. Di era ini, peraturan hukum baru lahir, yaitu hukum telematika atau hukum siber. *Cybercrime* juga dikenal sebagai *cybercrime*, yang

merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat atau menjadi sarana kejahatan. Hukum *cyber* digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang menghubungkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sementara itu, hukum telematika, yang merupakan manifestasi dari konvergensi berdasarkan literatur tertentu bersama dengan praktik hukumnya, kejahatan dunia maya memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. *Cybercrime* adalah aktivitas ilegal.
2. *Cybercrime* menggunakan computer apa pun yang terhubung ke jaringan internet.
3. Kejahatan dunia maya cenderung menyebabkan kerugian materi dan materil yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Biasanya, para pelakunya adalah pakar dalam penggunaan internet beserta aplikasinya atau bisa juga seorang hacker.
5. Dengan batas transnasional atau nasional, kejahatan dunia maya umumnya dilakukan³⁹.

Bentuk-bentuk kejahatan komputer yang telah muncul sejak diperkenalkannya Internet berkaitan dengan pengembangan dan perkembangan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan varian yaitu kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan yang menyangkut identitas, kejahatan terhadap privasi, kejahatan terhadap sistem komputer serta kejahatan terhadap ketertiban umum. Mengingat perangkat teknologi dan kompetensi penegak hukum kita yang sangat

³⁹ *Ibid*

terbatas. Pencegahannya lebih kepada upaya memasyarakatkan internal security (pengamanan pribadi) dari pengguna layanan jaringan komputer. Penulis berpendapat bahwa tindakan pencegahan kejahatan komputer dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pengamanan komputer, Khususnya pada serangan hacker atau pun virus. Secara umum kejahatan komputer dapat dicegah melalui faktor-faktor lingkungan yaitu:

- a. pendidikan komputer sejak dini yang dimulai dari bangku sekolah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran atas bentuk - bentuk perbuatan dalam menggunakan sarana komputer yang salah.
- b. Pengawasan terhadap warnet - warnet yang ada di masyarakat , untuk mencegah warnet sebagai sarang penggunaan situs yang melanggar hukum..
- c. Pengawan orang tua terhadap anak pengguna komputer dan internet.
- d. Membuat wadah bagi anak-anak yang memiliki kelebihan dibidang jaringan internet.
- e. Filterisasi situs-situs yang merusak norma anak muda oleh pemerintah.
- f. Sanksi yang tegas bagi pemilik warnet ika tidak menegur users nya yang sedang menggunakan situs cyber gambling, cyberporn , dll.
- g. Banyaknya komunitas black hat (hacker hitam) di Indonesia sebagai salah satu dampak penyebab maraknya terjadi kejahatan di dunia maya, lemahnya system computer, dan begitu kecilnya gaji para ahli IT di Indonesia menyebabkan para

master computer berbuat kriminal demi mencukupi kebutuhan finansialnya, jadi perlu peningkata taraf hidup bagi para ahli IT⁴⁰.

Awal kemunculan dan boomingnya Facebook dirasakan sangat membawa perubahan dalam sosial masyarakat rekan lama yang mungkin sudah belasan tahun tidak bertemu bisa dipertemukan lewat Facebook dan tidak jarang Facebook malah dijadikan ajang untuk mencari jodoh memasarkan produk secara online atau membentuk dan menonjolkan eksistensi suatu komunitas tertentu sesuai hobi dengan kemudahan yang ditawarkan, Facebook masih tetap eksis walaupun semakin banyak mesin jejaring sosial yang bermunculan seperti Twitter, Flixster, atau YahooKoprol.

Aplikasi jejaring sosial seperti Facebook menawarkan platform yang efisien bagi setiap kegiatan dengan memperluas jaringan dan hubungan akrab. Situs jejaring sosial seperti Facebook bisa membantu setiap orang dalam berinteraksi secara sosial dan akademik yang akhirnya meningkatkan hasil kinerja. Pengaruh Facebook dalam kehidupan sosial sangat besar, di lingkungan sosial Facebook dapat menjadi wadah dimana setiap orang dapat mengenal orang baru yang berasal dari berbagai belahan dunia dan daerah,, tanpa harus bertemu dan berkomunikasi secara *face to face*, bisa berkomunikasi dengan kawan lama yang sudah lama tidak berjumpa, mengetahui segala macam informasi yang *up to date* dari teman - teman yang bergabung dalam lingkungan pertemanan Facebook, dapat membangun relasi bisnis karna mulai banyak individu maupun *coorporate* yang mengiklankan bisnisnya, pengiriman pesan dari satu orang bisa

⁴⁰ Prima Angkupi, *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan PerUndang - Undang Saat Ini*, Jurnal Mikrotik, Volume 2 No.1- Bulan Mei 2014 Hal 7

di terima oleh banyak orang. Sekarang ini anak-anak dibawah umur pun sudah memiliki akun Facebook sendiri.

Walaupun sebenarnya Facebook memiliki batas minimal umur untuk membuat akun Facebook namun mereka dibuatkan akun Facebook oleh orangtuanya. Bagi para orang tua yang membuatkan akun Facebook untuk anaknya yang masih di bawah umur, mereka harus selalu mengawasi aktifitas anak mereka⁴¹.

Sejak kali pertama didirikan oleh Mark Zuckerberg dan kawan-kawan pada tahun 2004 silam, popularitas penggunaan jejaring sosial Facebook hingga kini relatif stabil. Transformasi interaksi komunikasi interpersonal dari dunia nyata ke dunia maya ini seolah menjadi sarana alternatif bagi siapa saja yang ingin mencitrakan dirinya di mata publik. Tidak sedikit orang yang semula biasa-biasa saja di lingkungan masyarakatnya, namun dalam sekejap menjadi populer karena banyaknya pengikut di media sosial.

Bagi sebagian orang, Facebook memang kerap memberikan sensasi tersendiri membuat adrenalin bergejolak, bahkan sering lupa diri sedemikian dahsyatnya Facebook bahkan mampu membentuk peradaban baru di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya masyarakat modern namun juga bagi masyarakat tradisional. Dengan Facebook, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi sekaligus sharing pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain melalui komunitasnya. Tidak hanya sebagai sumber informasi, Facebook juga seringkali dijadikan wadah untuk berbagi cerita, dan berbagai perasaan yang tidak dapat tersalurkan dalam dunia sosial yang nyata.

⁴¹ Hadianto Ego Gantiano *Fenomena Facebook Sebagai Sarana Komunikasi Sosial*, Jurnal Dharma Duta 2017 Vol Xv, Hal 5

Melalui jejaring sosial ini pula pengguna Facebook dapat membentuk komunitas sosial tertentu yang diinginkan, seperti membuat grup, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup⁴².

Facebook merupakan situs media sosial yang dimana penggunaanya bisa berinteraksi, berbagi data dan informasi, serta menjalin relasi. Saat ini banyak sekali bentuk penyalahgunaan facebook di kalangan masyarakat seperti kasus penculikan, kasus penipuan, kasus pembunuhan, hingga kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Dari beberapa bentuk penyalahgunaan Facebook diatas kasus trafficking adalah kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan jumlah kasus 74 ribu hingga 1 juta jiwa pertahunnya, Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar sumber tempat transit dan penerimaan trafficking yang menggunakan media sosial terutama Facebook sebagai alat menjalani aksi kejahatan tersebut. Status Facebook merupakan salah satu alat bukti yang sah di dalam pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara tindak pidana *cybercrime* menurut UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1⁴³. Dengan bunyi: informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

⁴² Dikhorrir Afnan, *Media Sosial Dramaturgi Dalam Facebook, Sosfilkom*, Volume Xiii Nomor 01, Hal 76
2019

⁴³ Inda Jayanti, Steven Ray Sentinuwo, Oktavian A. Lantang, Agustinus Jacobus, *Analisa Pola Penyalahgunaan Facebook Sebagai Alat Kejahatan Trafficking Menggunakan Data Mining, Informatika*, Volume 8, No 1(2016, Hal 30

BAB III**METODE PENELITIAN****1. Waktu dan Tempat Penelitian****a. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outlite skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outlite yang akan dilakukan sekitar bulan februari 2022.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2021				Februari 2022				Juni 2021				Juli – agustus								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul				■																	
2	Seminar Proposal								■													
3	Penelitian												■									
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi												■									
5	Seminar Hasil																■					
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				■	
7	Skripsi																				■	

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 – A Khusus Medan Jl. Pengadilan No.8 – 10 Medan.

2. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan dalam proposal ini dengan menggunakan Yuridis Normatif Yuridis normative adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di Peraturan Undang – Undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia⁴⁴ dalam penelitian pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 3 Undang – Undang RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No 11 tahun 2008.

b. Sifat penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori hukum dan pasal - pasalnya⁴⁵.

c. Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data yakni:

a. Penelitian kepustakaan (*library reseach*) merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu; undang – undang, buku – buku, jurnal hukum

⁴⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelit Ian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Hal 118

⁴⁵ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatife: Dalam Jusifikasi Teori Hukum*, Denpasar: Prenda Media Group, 2016. Hal 12

yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini, dalam penelitian ini mengandung data primer dan skunder.

- b. Penelitian lapangan (*filed reseach*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan dengan wawancara di Pengadilan Negeri Medan .

d. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan diambil dengan berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan sumber pembahasan, media masa dan Perundang – undangan dan wawancara data yang diperoleh dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, meguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Selain itu, penulis juga menyajikan data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara yang diubah kedalam bentuk teks rangkuman dari hasil wawancara di Pengadilan negeri medan.

Dari analisis tersebut dapat diketahui perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dan tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial facebook.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diteliti maka hasil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook melanggar pasal 27 (3) Jo pasal 45 Ayat (3) undang undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Pertanggung Jawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang Yang diserang ini biasanya merasa malu Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik Pada prinsipnya mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP.

B. SARAN

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat untuk menjaga etika didunia digital agar mencegah konflik suku, ras, agama, antar golongan (SARA) Undang – Undang No. 19 tahun 2016 sebagai pueubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik telah mengatur norma diruang digital agar setiap warga merasa aman dan terlindungi.
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri Listyo sigit) mengekuarkan surat edaran SE/2/11/2021 Tentang budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif, dan mempertimbangkan situasi nasional terkait penerapan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Oemar, Seno. (1990) . *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Anwar, Moh. (1994). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ariman, Rasyid. Raghil, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Arsyad, Azhar. (2009). *Media Pembelajaran*. Jakarta : Rajawali Press. “
- Asikin, Amirudin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja
Grafindo.
- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* . Jakarta Barat : PT. Raja
Grafindo Prasada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pt
Balai Pustaka
- Diantha, Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusifikasi*.
Teori Hukum. Denpasar : Prenda Media Group.
- Efendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT.
Revika Aditama.
- Farid, H.A, Zainal, Abidin. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatrik, Hamzah. (1996). *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana
Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Ilyas, Amir. (2012). *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Jogjakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia

Lamintang. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

M, Phillipus, Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu

Moeljato. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mudzakir. (1999). *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi, Lilik. (1996). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasrullah, Rulli. (2017). *Media Sosial Presfektig Komunikasi Budaya Dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosakrya

Rahardjo, Satjito. (2003). *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Kompas.

Rahman. (2006). *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Saleh, Roeslan. (2011). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, 2 Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Centra.

Sianturi, S. R. (1999). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya DI Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta.

Sugandhi, R. (1981). *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

Suharyanto, Budi. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Surokim. (2017). *Internet Media Sosial Dan Perubahan Sosial Di Madura*. Jawa Timur.

Yakub, Utama. (2008). *Sejarah Media Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.

JURNAL

Afnan, Dikhorir. (2019). Media Sosial Dramaturgi Dalam Facebook Sosfilkom.

Ahmad, Amar. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Akar Evolusi Dan Berbagai Standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*.

Angkupi, Prima. (2014). *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan Saat Ini*. *Jurnal Microtik*.

Buana, Answari Dkk. (2018). *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

Gantiano, Hardianto Ego. (2017). Fenomena Facebook Sebagai Sarana Komunikasi Sosial. *Jurnal Dharma Duta*.

Lidfray. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur. *Jurnal Ilmiah Society*.

Mety, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*.

Parhusip, Natasya, Serepina. (2015). Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Hukum to-ra*.

Putri. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Sosial Review*.

Rahayu, Sri. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Inovatif*.

Rangga, Pranata, Shah, Dkk. (2016) *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Fakultas Hukum Udayana.

Sumarwani. (2014). Tinjauan Yuridis Pidanaan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

Utama, Andrew, Shandi. (2020). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media Sosial Dan Sanksi Hukumnya. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*.

Wibowo, Ari. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Dari Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Jurnal Pandecta*.

Yustika, dkk. (2022). Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jurnal Konstruksi Hukum*.

UNDANG – UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat 1 Tentang Penghinaan

Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 perubahan atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 769 /FH/01.10/VII/2022 01 Juli 2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Junisyah Nasution
N I M : 188400091
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (studi putusan PN medan nomor. 61/Pid.B/2020/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 6 Juli 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.U1/11796 /HK.02/VII/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 01 Juli 2022, Nomor : 769/FH/01.10/VII/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : JUNISYAH NASUTION
N I M : 188400091
Prog. Studi : Ilmu Hukum Kependidikan

Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *“Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook (Studi putusan PN Medan nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)”*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
Ub. PANITERA MUDA HUKUM

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.,
NIP. 1982 1206 2005 02 1002